



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGAMANAN KANTOR, GEDUNG, RUMAH DINAS PEJABAT DAN ASSET
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
 - b. bahwa Petunjuk Pengamanan Kantor, Gedung dan Rumah Dinas Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang petunjuk teknis pengamanan Kantor, Gedung dan Rumah Dinas Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1106) ;
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5094) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas , perlengkapan dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Polisi Pamong Praja ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAMANAN KANTOR, GEDUNG, RUMAH DINAS PEJABAT DAN ASSET DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sekadau yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Bupati adalah Bupati Sekadau
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau

7. Pengamanan dan/atau penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan Kantor, Gedung dan Rumah Dinas Pejabat agar terciptanya suatu kondisi keamanan yang kondusif dilingkungannya.
8. Perwira Piket adalah petugas yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pengamanan dan atau penjagaan.
9. Bintara Piket adalah anggota yang bertugas membantu Perwira Piket dalam melaksanakan tugas pengamanan dan atau penjagaan

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1). Perwira Piket melaksanakan tugas mengatur terselenggaranya kelancaran kegiatan pengamanan secara tertib dan teratur.
- (2). Perwira Piket bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan dan atau penjagaan.
- (3). Bintara Piket mempunyai tugas membantu melaksanakan pengamanan dan atau penjagaan yang diberikan oleh perwira piket.
- (4). Kepala jaga melaksanakan tugas pengamanan terhadap anggota yang jaga pada pos-pos penjagaan dan membuat laporan kejadian.
- (5). Kepala Jaga berkewajiban memberikan laporan kejadian kepada perwira piket baik lisan maupun tertulis.
- (6). Anggota jaga bertugas melaksanakan penjagaan pada Kantor, Gedung dan Rumah Dinas Pejabat berdasarkan surat tugas yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Pasal 3

- (1). Perwira Piket mempunyai kewenangan mengambil tindakan terhadap anggota yang tidak melaksanakan penjagaan berdasarkan petunjuk dan arahan yang telah diberikan oleh Kepala Satuan.
- (2). Perwira Piket adalah Petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan dengan Pangkat Minimal Penata Muda (Gol.III/a).
- (3). Bintara Piket adalah Petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan dengan Pangkat minimal Pengatur Muda (Gol. II/a)
- (4). Anggota Jaga berwenang melakukan tindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban pada objek penjagaannya dan segera melaporkan setiap kejadian kepada Perwira Piket pada kesempatan pertama.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1). Setiap Petugas penjagaan diwajibkan hadir 15 (lima belas) menit sebelum waktu penjagaan yang telah ditetapkan.
- (2). Perwira Piket dalam melaksanakan tugas penjagaan diwajibkan Berpakaian Dinas Lengkap.
- (3). Bintara Piket, Kepala Jaga dan Anggota Jaga diwajibkan memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap serta perlengkapan pengamanan lainnya yang telah ditetapkan.
- (4). Sebelum melaksanakan tugas pada pagi hari, petugas jaga pada pos-pos penjagaan yang telah ditentukan diwajibkan mengikuti Apel pagi/Apel penggantian Ship di tempat.

Pasal 5

- (1). Dalam melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan setiap petugas dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat korps Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2). Perwira Piket tidak dibenarkan meninggalkan tempat tugas tanpa izin dari Kepala Satuan.
- (3). Setiap petugas dilarang meninggalkan tempat penjagaan tanpa izin dari Perwira Piket.

BAB IV

TEMPAT DAN WAKTU PENJAGAAN

Pasal 6

- (1). Ruang lingkup tempat penjagaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :
 - a. Rumah Dinas Jabatan;
 - b. Sekitar ruang kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. Lokasi kunjungan kerja Pejabat Daerah;
 - d. Tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP;
 - e. Gedung dan asset penting;
 - f. Upacara hari besar Nasional
- (2). Penjagaan pada Kantor, Gedung dan Rumah Dinas Jabatan dilakukan selama 1 X 24 jam dan dibagi menjadi 2 (dua) Shift dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Kepala Satuan.
- (3). Dalam setiap pergantian shift diwajibkan melakukan serah terima tugas yang dibuat dalam suatu Berita Acara.
- (4). Apabila dipandang perlu pergantian tugas penjagaan dapat dibagi dalam 3 (tiga) shift

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1). Setiap petugas penjagaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan tidak mengindahkan larangan sebagaimana yang tercantum pada pasal 5, merupakan pelanggaran disiplin dan akan diadakan pemeriksaan oleh Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin.
- (2). Dalam menentukan tingkat pelanggaran disiplin bagi anggota jaga berstatus Tenaga Banpol Pamong Praja yang bersifat berat, sedang atau ringan harus memperhatikan / mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Motivasi yang mendorong terjadinya pelanggaran;
 - b. Sebab-sebab yang melatar belakangi tindakan pelanggaran;
 - c. Dampak Negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran.
- (3). Bagi anggota jaga yang berstatus Pegawai negeri Sipil (PNS) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan tidak mengindahkan larangan sebagaimana tercantum pada pasal 5, merupakan pelanggaran disiplin dan akan dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Satuan atau Pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua Peraturan dan Ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sekadau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

DITETAPKAN DI SEKADAU
PADA TANGGAL 15 AGUSTUS 2011


BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS,

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 5 Agustus 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


Drs. Yohanes Jhon
Pembina Utama Muda
NIP.19570208 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 247 Tahun 2011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAMANAN KANTOR, GEDUNG, RUMAH DINAS PEJABAT DAN ASSET
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

III. UMUM

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 6 ayat (1) menyatakan "Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi ditetapkan oleh Bupati.

Pada lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 26 Tahun 2005 tersebut, pada huruf D angka 1 menyatakan ruang lingkup penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

- a. Rumah Dinas Pejabat ;
- b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
- c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Daerah;
- d. Tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP;
- e. Gedung dan Asset penting;
- f. Upacara dan Asset Penting.

Petunjuk teknis pengamanan Kantor, Gedung, Rumah Dinas Pejabat dan Asset dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sangat diperlukan adalah sebagai pedoman bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Banpol Pamong Praja yang ditunjuk dalam tugas pengamanan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

IV. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) s/d ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud ship ditempat adalah titik-titik penjagaan dilingkungan Kantor Bupati Sekadau, Rumah Dinas Bupati Sekadau dan Rumah Dinas Wakil Bupati Sekadau

Pasal 5

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) huruf a. yang dimaksud dengan Rumah Dinas Jabatan adalah :

a. Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2011 NOMOR : 1